



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Tumenggung Surapati Nomor 08 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, 738111
Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara – Propinsi Kalimantan Tengah

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI

Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Balai Adat Kelurahan Lahei I;
Pembangunan Balai Adat Desa Hurung Enep
Lokasi : Kabupaten Barito Utara

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA KONSULTANSI

PEKERJAAN :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BALAI ADAT KELURAHAN LAHEI I; PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA HURUNG ENEP

1. LATAR BELAKANG

Indonesia kaya dengan sumber daya alam, kebudayaan dan industri olah raga yang potensial untuk mendukung pariwisata. Dukungan sumber daya alam ini terlihat dengan berlimpahnya kekayaan dan keanekaragaman objek-objek wisata di seluruh Indonesia. Begitu pula di daerah Kabupaten Barito Utara memiliki sumber daya alam yang dapat di jadikan keanekaragaman objek wisata untuk mendukung pariwisata di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan bidang pariwisatanya.

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan pariwisata yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan berbasis pada masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Disamping itu, pembangunan pariwisata juga dapat menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan dan secara langsung menyentuh masyarakat setempat/desa tujuan wisata.

Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari pembenahan objek-objek wisata dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai maupun daya tarik spesifik yang dimilikinya. Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kabupaten Barito Utara, diperlukan perencanaan yang matang yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Kabupaten Barito Utara dengan melibatkan konsultan perencanaan.

Oleh karena itu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ini dilakukan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah perangkat hukum daerah dalam pengelolaan pembangunan dibidang pariwisata yang merupakan bagian lingkup Perencanaan Pembangunan Balai Adat Kelurahan

Lahei I; Pembangunan Balai Adat Desa Hurung Enep.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
 2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
- 3. TARGET/ SASARAN**

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pariwisata dengan Pembangunan Balai Adat Kelurahan Lahei I; Pembangunan Balai Adat Desa Hurung Enep serta diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Balai Adat Kelurahan Lahei I; Pembangunan Balai Adat Desa Hurung Enep.
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

 - a. Pemegang dana anggaran adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Barito Utara
 - b. Sumber Dana : Dana DBH-DR TA 2023
 - c. Total perkiraan biaya yang diperlukan:
 - **Nilai DPA Rp. 40.000.000,00,-** (empat puluh juta rupiah)
 - **Nilai HPS Rp. 40.000.000,00,-** (empat puluh juta rupiah)
- 5. RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**

 - a. Ruang lingkup pekerjaan/kegiatan jasa konsultansi Perencanaan : Perencanaan Pembangunan Balai Adat Kelurahan Lahei I; Pembangunan Balai Adat Desa Hurung Enep .
 - b. Lokasi pekerjaan perencanaan ini dilaksanakan di :
 - Kabupaten Barito Utara
 - c. Fasilitas untuk keperluan pekerjaan Jasa Konsultasi disediakan oleh kegiatan yang bersangkutan melalui kontrak layanan jasa konsultan perencanaan. Hal ini tertuang dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (Cost Proposal).
- 6. PRODUK YANG DIHASILKAN**

Hasil produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi adalah Dokumen yang akurat lengkap dan Mutakhir. Berupa:

 - Rencana Kerja dan syarat-syaratnya (spesifikasi Teknis)
 - Rencanan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar/Desain
- 7. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Balai Adat Kelurahan Lahei I; Pembangunan Balai Adat Desa Hurung Enep:

30 (tiga puluh) hari kalender disesuaikan dengan rencana

pelaksanaan pekerjaan yang akan konsultan rencanakan, dan tidak dibenarkan melampaui tahun anggaran.

8.PERSYARATAN PENYEDIA

1. Penyedia Barang/jasa harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Aktifitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis (71102) dan Aktivitas Arsitektur (71101) yang masih berlaku atau dalam masa perpanjangan dengan adanya surat keterangan dari badan sertifikasi terkait dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB yang masih berlaku;
2. Memiliki Pengalaman pada bidang pariwisata.
3. Memiliki Tenaga Ahli dan Teknis dengan kualifikasi kemampuan :

| No. | Posisi/Jabatan | Kualifikasi Minum | Jumlah |
|--------------------|----------------|--|---------|
| TENAGA AHLI | | | |
| 1. | Team Leader | <ul style="list-style-type: none"> - Harus Memiliki jenjang pendidikan Diploma Jurusan Teknik Sipil / Teknik Arsitektur lulusan perguruan tinggi negeri atau yang telah disamakan. - Pengalaman minimum 2 Tahun dalam pekerjaan sejenis. | 1 Orang |

Tenaga Pendukung yang dibutuhkan meliputi :

| No. | Posisi/Jabatan | Kualifikasi Minum | Jumlah |
|--------------------|--------------------|--|---------|
| TENAGA AHLI | | | |
| 1. | Estimator/Surveyor | <ul style="list-style-type: none"> - Minimal D3 Teknik Sipil/Arsitek atau STM Bangunan - Pengalaman kerja D3 minimal 1 tahun atau STM Bangunan minimal 2 tahun | 1 Orang |

4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu :

| No. | Nama Peralatan | Kapasitas | Jumlah |
|------------------|------------------|-----------|--------|
| PERALATAN | | | |
| 1. | Pita Ukur | 50 m | 1 Bh |
| 2. | Laptop | - | 1 Bh |
| 3. | Kendaraan Roda 2 | - | 1 Bh |
| 4. | Meteran Plat | 5 m | 1 Bh |

9. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi :

Mengadakan koordinasi dengan PA/KPA/PPTK dan Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh PA/KPA sehingga mendapatkan hasil yang

sesuai dengan budaya dan ketentuan teknis pembangunan gedung Negara.

**10. SPESIFIKASI
TEKNIS**

Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi:

- Formulasi yang akan dipergunakan dalam menyusun analisa dan perhitungan lainnya
- Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi

Lingkungan Dan Uraian Pekerjaan

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan pekerjaan ini, perlu dilakukan tahap kegiatan sebagai berikut:

Lingkup Layanan Konsultan:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan Perencanaan.
- b. Melakukan peliputan data dan informasi terkait dengan penggunaan bangunan dan kapasitasnya.
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang ada terutama masukan-masukan dari pihak *Owner* dan *User*.
- d. Melakukan kajian tentang kondisi lokasi kegiatan (Analisa Kontekstual).
- e. Melakukan analisis dan kajian pada aspek makro tapak (kebutuhan ruang, massa dan komposisinya)pada tapak serta tata ruang luar (*landscape*) halaman.
- f. Menetapkan konsep perancangan makro dan mikro.
- g. Menetapkan konsep detail arsitektur yang bersifat satu kesatuan.
- h. Menyiapkan gambar teknis hasil perancangan untuk aspek arsitektural, struktur, mekanikal dan elektrik, landscape, detail khusus, serta utilitas.
- i. Membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi (RAB) secara detail.
- j. Menyiapkan pelaporan administrasi dan teknis.

Lingkup Perencanaan.

Dalam tahapan penyusunan tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Tahapan Persiapan :

Melakukan penyusunan rencana kerja dan metode pendekatan studi format-format yang diperlukan dalam hal pengumpulan data dan analisa.

B. Tahapan Survey Lapangan :

Kegiatan survey lapangan dimaksudkan untuk pengumpulan data sekunder dan data primer yang mencakup data *existing* bangunan itu sendiri baik secara dimensi, kuantitas, tata letak, dan lainnya.

C. Menyusun Rencana Dana Analisis :

Kegiatan ini mencakup penyusunan dan analisa infrastruktur termasuk rencana tata ruang (*Block Plan*) dan keberuntungan nantinya.

D. Menyusun Rencana Detail Rancangan Bangunan :

Pada bagian ini mencakup tahapan pekerjaan yang mencakup perancangan detail desain kegiatan yang akan dibangun meliputi beberapa tahapan pekerjaan yang antara lain :

1. Penyusunan perancangan, yang meliputi ;

- Rancangan Kawasan (*LayOut*), termasuk *Blok Plan*.
- Rancangan Arsitektur
- Rancangan penggunaan struktur dan analisa perhitungan.
- Rancangan mekanikal dan elektrik.
- Rancangan Jaringan lingkungan (*Landscaping*).
- Dan rancangan detail lainnya.

Lingkup perencanaan penyusunan diatas merupakan ruang lingkup pekerjaan minimum yang harus tertuang dalam hasil pekerjaan, pengembangan pembahasan dan kajian serta modifikasi pola penyusunan pelaporan dalam konteks penyempurnaan hasil pekerjaan akan didiskusikan secara bersama-sama pada saat pelaksanaan pekerjaan antara instansi, tim teknis dan Konsultan Perencana.

- 11. PENUTUP**
- Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Konsultan Perencanaan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lainnya yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

Muara Teweh, Januari 2023

Ditetapkan :

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
Pengguna Anggaran

ANNISA CAHYAWATI, S.Ag, M.Si

NIP. 19750121 200501 2 010